

**P E N E T A P A N**

Nomor : 24 / G / 2012 / PTUN – PTK

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang No. 93, Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;
2. **Pdt. BARNABAS SIMIN, M.Pd.K**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Komodor Yos Sudarso, Gang Rambutan II No. 13, Kota Pontianak ;  
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. **ASMANIAR, SH.** dan 2. **TOBIAS RANGGIE, SH** keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ujung Pandang, Kompleks Perumahan Janur Asri No. B - 3, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN**

**BARAT**, berkedudukan di Jalan Achmad Yani I, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TELAH MEMBACA :-----**

1. 1. Surat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 24/PEN-DIS/2012/PTUN-PTK tertanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 24/PEN/MH/2012/PTUN-PTK tanggal 17 September 2012 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 24/Pen/PP/G/2012/PTUN-PTK Tanggal 19 September 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 24/Pen/HS/G/2012/PTUN-PTK Tanggal 3 Oktober 2012 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----
5. Permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dengan suratnya Tertanggal 24 Oktober 2012 ;-----
6. Persetujuan secara lisan oleh Tergugat atas pencabutan gugatan Penggugat didalam sidang perkara tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis adalah :-----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 48/ Kpts/ KPU-Prov-019/ 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tanggal 2 Agustus Tahun 2012 khususnya penetapan terhadap H. ARMYN ALI ANYANG ;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 50/Kpts/KPU-Prov-019/ 2012, Tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Penetapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 khususnya penetapan terhadap H. ARMYN ALI ANYANG ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan lanjutan, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 24/G/2012/PTUN-PTK telah sampai dengan tahap Replik dari Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa sebelum persidangan acara Replik dilaksanakan ternyata Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat permohonan Tertanggal 24 Oktober 2012 untuk mencabut gugatannya tersebut (surat permohonan pencabutan terlampir dalam berkas perkara) ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan ; " Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat " ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, oleh karena pemeriksaan perkara in litis, pihak Tergugat sudah memberikan jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan pada saat acara persidangan pihak Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan aquo dan Persetujuan secara lisan oleh Tergugat atas pencabutan gugatan Penggugat didalam sidang perkara tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012 (vide berita acara persidangan), maka Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mencoret Perkara No. 24/G/2012/PTUN-PTK dari buku register induk perkara yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Mengingat Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan dari Penggugat untuk mencabut Gugatan ;-----



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mencoret Perkara No. 24 / G / 2012 / PTUN – PTK dari buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 291. 500 ,- ( Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah ).-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari RABU, Tanggal 31 Oktober 2012 oleh kami, R. BASUKI SANTOSO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFAAT, SH. MH. dan RIDWAN AKHIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 31 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DJOKO SUMARDJONO, Sm. HK. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

*T, T, D.*

**SYAFAAT, SH. MH.**

*T, T, D.*

**RIDWAN AKHIR, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

*T, T, D.*

**R. BASUKI SANTOSO, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

*T, T, D.*

**DJOKO SUMARDJONO, Sm. Hk.**



**SALINAN PENETAPAN INI DIAMBIL OLEH PIHAK TERGUGAT  
SESUAI DENGAN ASLINYA PADA HARI SENIN TANGGAL 05  
NOPEMBER 2012 ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN UNTUK  
KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN MEMBAYAR BIAYA-BIAYA  
UNTUK ITU.**

**Pontianak, 05 Nopember 2012**

**PANITERA MUDA PERKARA,**



**DJOKO SUMARDJONO, SM.Hk**

**Nip. 040051646**